

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini namun rahmat ini tidak tersebar melainkan dengan terutusnya nabi Muhamad sallahu alaihi wasallam. Firman Allah:-



Artinya: *“dan tiadalah Kami mengutuskan Engkau (Wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.al-Anbiyaa;107*

Di antara rahmat yang dibawa oleh nabi dan terkesan kepada alam ini ialah keamanan dan kepaduan seluruh manusia dengan satu arah dan tujuan. Manusia yang sebelumnya iaitu pada zaman jahiliah berperang sama sendiri dan berkelahi sehingga kepada terjadinya pembunuhan yang berlarutan. Mereka tidak ada masa untuk berada bersama-sama sebagai sebuah keluarga yang aman atau mengadakan satu perjumpaan besar-besaran dengan penuh kasih sayang. Apa yang penting bagi mereka ialah menjaga standar dan maruah suku masing-masing jika ada yang terguris, terluka mau pun disebabkan kata-kata yang jelek boleh menyebabkan berlakunya peperangan besar.

Oleh itu Islam dengan rahmatnya telah mensyariatkan shalat Jum’at yang dilaksanakan pada tiap-tiap hari Jum’at ke atas semua orang-orang Islam. Pada hari Jum’at semua orang pria Islam diwajibkan hadir ke masjid atau tempat yang

telah ditentukan oleh pemerintah untuk menunaikan shalat Jum'at. Di dalam shalat Jum'at ini umat Islam akan mendengar khutbah atau syarahan dari khatib yang membicarakan Islam dan dasar-dasar hidup yang diatur oleh Allah subhanahu wataala. Shalat Jum'at ini hanya dilakukan sekali sahaja pada hari Jum'at yang waktunya bermula pada waktu Zuhur.

Betapa pentingnya shalat Jum'at ini sehinggakan semua orang Islam harus meninggalkan semua urusan dunia tidak kira apa pun pentingnya atau besarnya kelabaan yang mungkin kerugian jika ditinggalkan. Jika seorang itu juragan maka perusahaannya mestilah ditinggalkan, jika dia seorang petani maka ladang nya mestilah ditinggalkan begitulah walau apa pun kondisi yang dihadapi oleh seseorang itu apabila diseru oleh bilal untuk menunaikan shalat Jum'at maka harus lah dia bergegas ke masjid. Sebagaimana fiman Allah:-



Artinya:”Wahai orang-orang Yang beriman! apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jum’at, maka segeralah kamu pergi (ke masjid) untuk mengingati Allah (dengan mengerjakan shalat Jum’at) dan tinggalkanlah berjual-beli (pada saat itu); Yang demikian adalah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui (hakikat Yang sebenarnya), (al-Jumua’ah :Ayat 9)

Shalat Jum’at hukumnya fardu ‘ain bagi setiap orang Islam laki-laki, hal ini telah menjadi ijma’ (kesepakatan) tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan

ulama. Sesiapa yang mengingkari maka ia dikira kafir Karena dalil *qat'ei* dan solat Jum'at bukanlah ganti kepada solat Zohor semata-mata bahkan ianya fardhu ain yang *mustaqillah*¹.

Berikut ini dalil-dalil hukum fardhu 'ain shalat Jum'at bagi laki-laki :

Berdasarkan Al-Quran yakni:



Artinya: “Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Al-Jumu'ah : 9)

Dan di antara hadis-hadis yang menerangkan pensyariatian shalat Jum'at adalah:

1. Dari Abi Al-Ja'd Adh-dhamiri ra. berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

"Orang yang meninggalkan 3 kali shalat Jum'at karena lalai, Allah akan menutup hatinya." (HR. Abu Daud)²

2. Dari Thariq bin Syihab radhiyallahu `anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda :

¹ Wahbah Al-Zuhaili Dr, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. (Darul Fikri Damsyik) cet. 2 1985, jilid 2, h 259.

² Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistaani, *Sunan Abu Daud*, (Darul Kitab Al-'Arabi Beirut, tt), Jilid 1, h407

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا.

"Daripada Thariq bin Shihab, dari Nabi Sallahu Alaihi wasallam telah bersabda. Shalat Jum'at itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali atas 4 orang, (yaitu) Budak, Wanita, Anak kecil dan Orang sakit. Telah berkata Abu Daud Thariq bin Shihab sesungguhnya Rasulullah telah melihat dan dia tidak mendengar apa-apa komentar dari Rasulullah" (HR. Abu Daud)³

3. Dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu `anhuma, bahwa mereka mendengar Rasulullah Saw bersabda di atas mimbar :

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَةَ أَوْ لِيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

"Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan shalat Jum'at atau Allah akan menutup hati mereka dari hidayah sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai." (HR. Muslim)⁴

Berdasarkan hadits-hadits di atas, para ulama menghukumi orang-orang yang meninggalkan kewajiban shalat Jum'at sebagai pelaku dosa besar dan termasuk dalam kekufuran.⁵

Di antara hikmah di syariatkan Jum'at ialah untuk membentuk satu kesatuan fikiran umat Islam, mengumpul orang-orang Islam supaya mereka kenal-mengenal sesama mereka dan berkasih sayang Karena Allah serta mendukung kalimah tauhid yang satu.⁶ Mereka akan mendapat peringatan di setiap minggu

³ Ibid, h.412

⁴ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, Al-Jaami'us Shahih AL-Musamma Shahih Muslim, (Darul Jil Beirut, tt)

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, loc.cit

⁶ Ibid

tentang Islam itu sendiri mengenai kedaulatan *dustur* Islam, pengamalan akhlak yang agung, pelaksanaan hukum-hukum Islam dan lainnya.

Pada zaman permulaan Islam shalat Jum'at hanya dilakukan sekali sahaja pada satu tempat atau negeri dan tidak berbilang-bilang. Ini disebabkan umat Islam pada waktu itu tidak ramai dan tidak ada halangan yang boleh menegah daripada melakukan Jum'at sekali buat. Namun apabila Islam semakin meluas ke serata dunia maka terjadilah masalah di dalam melaksanakan shalat Jum'at secara sekali buat. Ini mungkin berlaku kerana jumlah umat yang ramai atau tempat menunaikan Jum'at tidak mampu untuk menampung jumlah makmum yang ramai sedangkan pada ketika itu berlaku hujan yang sangat lebat yang boleh memudaratkan kepada jamaah.

Oleh kerana pentingnya solat Jum'at ini maka umat Islam sebenarnya tiada pilihan untuk mengabaikan arahan dari Allah wa taaala. Apa yang diarahkan oleh Allah ialah satu cara untuk mengukuhkan pertalian dan kesatuan umat Islam seluruhnya sehinggakan ia boleh menggerunkan musuh-musuh agama Allah yang sentiasa mencari jalan bagaimana hendak mengkhianati umat Islam. Perhimpunan Jum'at ini akan memberi tenaga yang lebih kepada umat Islam di dalam mengembangkan dakwah di serata dunia.

Namun apa yang penulis perhatikan pada pelaksanaan shalat Jum'at di dalam kemasyarakatan Islam hari ini perlu kepada pengkajian semula demi untuk memelihara tujuan sebenar shalat Jum'at diwajibkan oleh Allah ke atas umat Islam. Apa yang penulis perhatikan terdapat beberapa tempat yang melakukan shalat di dalam satu kampung yang amat berdekatan sehingga azan di antara satu

masjid dengan masjid yang lain saling kedengaran walaupun bilangan jemaah di dalam masjid belum penuh. Begitu juga kemungkinan yang berlaku di dalam sebuah negara yang mempunyai mesin-mesin yang besar di mana para pekerjanya mayoritas adalah orang muslim. Oleh itu ketentuan Jum'at tetap mesti dilaksanakan kewajibannya oleh mereka. Sedangkan mesin yang besar seumpama mesin membuat kain dan sebagainya tidak boleh dihentikan operasinya dan mesti dijalankan selama dua puluh empat jam tanpa henti. Mesin ini juga berfungsi pada hari Jum'at ketika orang Muslim sedang shalat Jum'at di seluruh dunia. Maka bagaimana mau di cari jalan penyelesaiannya. Adakah membiarkan sahaja para pekerja tidak shalat Jum'at tanpa menghiraukan arahan wajib Jum'at dari Allah jikalau sekali bisa dibilang keuzuran namun pekerjaan ini selagi mesin berjalan dan tokonya semakin maju maka selama itulah shalat Jum'at tidak dilaksanakan. Islam menuntut umatnya untuk berusaha mencari kedua-duanya yaitu keperluan dunia dan kewajiban akhirat. Tentang masalah ini tidak berlaku pada zaman awal Islam maupun pada ketika perkembangan mazhab, ianya berlaku pada akhir-akhir zaman ini yang banyak mesin-mesin perusahaan moden dicipta oleh manusia.

Maka penulis akan membincang dengan secara tuntas dan rinci perbincangan para ulama di dalam permasalahan di atas di bawah tajuk

“MELAKUKAN DUA SHALAT JUM'AT (TAADUD) PADA SATU TEMPAT (STUDI KOMPERATIF PERBANDINGAN DI ANTARA MAZHAB SYAFI'I DENGAN MAZHAB HANAFI)”.

B. Batasan Masalah

Memandangkan pembahasan shalat Jum'at ini masih umum maka penulis membataskan pembahasan ini kepada taadud atau melakukan shalat Jum'at lebih dari satu pada satu daerah atau tempat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam as-Syafi'I dan Imam Abu Hanifah mengenai hukum taadud Jum'at.
2. Bagaimana dalil Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah mengenai hukum taadud Jum'at.
3. Bagaimanakah analisa perbedaan antara dua pendapat di atas.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Bagi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan Sarjana Hukum Islam (SI) daripada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
2. Untuk mencari titik persamaan dan perbezaan di dalam menentukan hukum dan mencari penyesuaian kepada pelaksanaannya di dalam masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan study kepustakaan (*library search*) yakni dengan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan taadud Jum'at dari pemikiran dan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan literatur yang ada kaitannya dengan masalah penelitian, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diambil langsung dari kitab karangan Imam Syafi'i yaitu kitab al-Umm dan kitab karangan mazhab Hanafi yaitu al Mabsut karangan Shamsuddin Abu Bakar Muhammad bin Ibnu Sahal Al-Sarkhasiy.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diambil dari buku-buku yang terkait dalam masalah Jum'at karangan para Imam dan ulama mazhab Syafi'I dan Hanafi.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Mengumpulkan buku baik primer maupun sekunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.
- b. Setelah buku-buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat materi-materi yang ada hubungannya dengan penelitian.
- c. Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklafikasikan kedalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masalah penelitian taadud Jum'at.

4. Metode analisis data

Data-data yang sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan pengumpulan data secara deduktif dan induktif selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis komperatif (konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi, atau budaya penulis.

5. Metode Penulisan

- a. Metode Diskripsi, yaitu dengan mengemukakan atau menggambarkan data-data sebagaimana adanya sesuai keperluan yang mengacu kepada masalah penelitian.
- b. Metode Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab sebagaimana berikut:-

BAB 1 adalah BAB PENDAHULUAN; dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Umum Tentang Biografi Imam Syafi'i dan Hanafi tentang kelahiran dan pendidikan, hasil karya, guru-guru dan murid-muridnya.

BAB III; berisikan tentang pengetahuan shalat Jum'at, syarat-syarat shalat Jum'at, rukun shalat Jum'at dan hikmah shalat Jum'at.

BAB IV; Pembahasan, dalam bab ini membahas permasalahan tentang kewenangan dalam pelaksanaan Jum'at berbilang pada satu tempat. Apakah pemikiran dan pendapat Imam Mazhab Syafi'i dan Imam mazhab Hanafi serta perbedaannya.

BAB V; PENUTUP yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

